



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 17 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tertib, berwibawa, dan berintegritas serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu menegakkan norma etika dalam menjalankan tugas ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir .

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

5. Peraturan. ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil Adalah :
  - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon PNS yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - b. PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir ; dan
  - c. PNS lain yang sedang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Kode Etik PNS adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan PNS dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari;
3. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah Tim yang bersifat Ad-Hoc yang dibentuk di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas melakukan penegakkan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan yang bertentangan dengan kode etik Pegawai Negeri Sipil.

### BAB II

BAB II. ...



BAB II  
NILAI DASAR, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP  
Bagian Kesatu  
Nilai Dasar  
Pasal 2

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil meliputi :

- a. Integritas, dan
- b. Profesional

Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 3

Kode etik PNS bertujuan untuk

1. Menjaga martabat, kehormatan citra dan kredibilitas serta menciptakan keharmonisan dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat
2. Meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas maupun bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 4

Ruang Lingkup Kode Etik terdiri dari :

1. Sikap;
2. Perilaku;
3. Perbuatan
4. Tulisan, dan
5. Ucapan

BAB III  
Kode Etik  
Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang di atur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 6

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil meliputi :

1. Menjaga nama baik institusi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Menaati Ketentuan jam kerja
3. Melaporkan. ...

3. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
4. Tidak menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
5. Mengetahui dan/atau memahami serta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pelaksanaan tugas;
6. Menjaga data dan informasi yang dimiliki dalam
  1. Mengamankan file dan berkas;
  2. Mengamankan password dan tidak membocorkan kepada pegawai atau pihak lain yang tidak berhak; dan
  3. Memusnakan dokumen yang tidak terpakai dengan prosedur yang berlaku.
7. Tidak memberikan keterangan/informasi data yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
8. Memberikan pelayanan yang baik sesuai ketentuan;
9. Melayani dan menghormati setiap tamu yang datang ke Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
10. Berperilaku sopan santun terhadap sesama, atasan, bawahan, dan masyarakat;
10. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
11. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama Pegawai Negeri Sipil
12. Menjadi teladan yang baik terhadap sesama PNS, bawahan, dan masyarakat
13. Tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam melaksanakan tugas pelayanan
14. Menghadiri upacara-upacara bendera di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
15. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan sebelum dan sesudah hari-hari libur atau cuti bersama yang telah ditentukan;
16. Menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
17. Hemat sumber daya energi dan air;
18. Tidak merokok di lingkungan kantor, kecuali di tempat yang telah disediakan;
19. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan;
20. Tidak bertato dan atau bertindik pada anggota tubuh; dan
21. Tidak memasuki lokalisasi, atau tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai dan Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas.
23. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
  - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye
  - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS
  - c. sebagai ....



- c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, dan/atau.
  - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
24. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai Peraturan Perundang-undangan.
25. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
- a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
  - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye
  - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau
  - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

BAB IV  
SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF  
Bagian Kesatu  
Sanksi  
Pasal 7

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dijatuhi sanksi moral;
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang;
- (3) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan sidang Majelis;
- (4) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelanggaran Kode Etik yang dilanggar.

Pasal 8

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 disampaikan secara tertutup;
- (2) Penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung pelapor dan terlapor;
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi terlapor untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.

Bagian Kedua. ...

Bagian Kedua  
Tindakan Administratif  
Pasal 9

- (1) Pegawai yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik setelah diperiksa oleh Majelis ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 8 (delapan) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis.

BAB V  
PENEGAKAN KODE ETIK  
Pasal 10

- (1) Penerimaan laporan dan/atau pengaduan dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani kepegawaian.
- (2) Laporan dan/atau pengaduan yang ditindaklanjuti harus didukung oleh bukti yang diperlukan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik maka unit kerja yang menangani kepegawaian mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Unit kerja yang menangani kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta saran hukum kepada unit yang menangani hukum dan perundang – undangan.
- (5) Pejabat yang berwenang memerintahkan kepada Majelis untuk menindaklanjuti laporan/pengaduan dimaksud.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, majelis dan unit kerja yang menangani kepegawaian bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.

BAB VI  
MAJELIS KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
  - a. Bupati apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II;
  - b. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu, fungsional umum dan calon



- PNS, di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c Kepala SKPD apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu, fungsional umum dan calon PNS di lingkungannya.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
  - (4) Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri dari :
    - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
    - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
    - c. Paling kurang 3 (tiga) orang Anggota.
  - (5) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
  - (6) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.
  - (7) Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh PNS di lingkungan OPD dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (6) tidak terpenuhi, keanggotaan Majelis Kode etik dapat berasal dari pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Ogan Komering Ilir dan/atau Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir.
  - (8) Masa tugas Majelis berakhir pada saat keputusan Majelis ditetapkan.

#### Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis kode Etik.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa dan Majelis Kode Etik
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan , dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.



- (5) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa
- (6) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan
- (7) Sidang Majelis tetap memberikan keputusan sidang walaupun Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa tidak hadir dalam sidang.

#### Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik menetapkan keputusan setelah memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang diduga melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (7) Keputusan sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final
- (8) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (7) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah :
  - a. Pejabat struktural eselon IV, bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional umum dan Calon PNS di lingkungannya;
  - b. Pejabat struktural eselon III, bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon IV, di lingkungannya;
  - c. Pejabat struktural eselon II, bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon III dan pejabat fungsional tertentu di lingkungannya;

d. Bupati. ...



- d. Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II.
- (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut Lampiran V Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini.
  - (3) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan
  - (4) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral;
  - (5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diketahui oleh Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan.
  - (6) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam Berita Acara menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dikenakan tindakan administrasi atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

#### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal *25 Februari* 2019

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal *25 Februari* 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019 NOMOR :